



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 25 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN PERSEWAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan malapetaka yang merugikan harta benda dan jiwa yang pada hakekatnya dapat diantisipasi dan dihindari melalui usaha-usaha pencegahan dan kewaspadaan masyarakat;
- b. bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada dasarnya merupakan kewajiban warga masyarakat dan pemerintah, dimana menghendaki adanya kebersamaan, kesatuan pendapat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 364/5422/SJ tanggal 20 Juli 1978 perihal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, maka dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap timbulnya bahaya kebakaran perlu ditetapkan pedoman pencegahan umum bahaya kebakaran, pemakaian alat pencegahan kebakaran oleh pihak ketiga serta retribusi terhadap izin, perdagangan dan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a**, huruf **b** dan huruf **c** perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan dan Persewaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN PERSEWAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
6. **Kantor Pemadam Kebakaran** adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kota Samarinda yang selanjutnya disebut KPK Kota Samarinda;
7. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
9. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
11. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
12. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;
13. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
16. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
17. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;

19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
21. **Surat Keputusan Pembetulan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi;
22. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
23. **Alat Pemadam** adalah untuk memadamkan kebakaran seperti bahan-bahan yang digunakan, jenis kimia, busa CO atau Gas, Dry Powder, air, ember, karung goni dan pasir;
24. **Bahan Pemadam** adalah air, zat bahan kimia, pasir, karung goni dan lain-lain;
25. **Bangunan Tinggi** adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai (Ground Floor) sampai dengan ketinggian 40 M (mulai lantai 3 dan seterusnya);
26. **Bangunan Rendah** adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai (Ground Floor) maksimal 7 M (maksimal 2 lantai);
27. **Bangunan Industri** adalah bangunan yang dipergunakan untuk segala macam industri;
28. **Bangunan Umum dan Perdagangan** adalah bangunan yang dipergunakan untuk segala macam kegiatan kerja diantaranya :
 - 1) Pertemuan umum;
 - 2) Kantor; (Pemerintah, Bank/swasta, BUMN)
 - 3) Hotel;
 - 4) Hiburan;
 - 5) Rumah Sakit;
 - 6) Lembaga Masyarakat;
 - 7) Toko;
 - 8) Shopping center; (mall, supermarket)
 - 9) Pasar;
 - 10) Peribadatan;
 - 11) Pergudangan;
 - 12) Pendidikan;
 - 13) Restoran/Rumah Makan; dan
 - 14) Wartel/Kios Phon.
29. **Bangunan perumahan** adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal;
30. **Bangunan campuran** adalah bangunan yang peruntukannya campuran dari jenis bangunan tersebut pada sub f, g dan h;
31. **Hydrant** adalah hydran kebakaran yang dipergunakan untuk pengambilan air atau untuk memancarkan air yang ada pada bangunan bertingkat;
32. **Daerah bahaya kebakaran** adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran dari jarak 25 M dari lokasi kebakaran;
33. **Sukarelawan** adalah setiap orang yang secara sukarela memberikan bantuan mengatasi adanya kebakaran di wilayahnya;

34. **Sumur kebakaran** adalah sumur yang berisi air yang dibuat oleh atau atas petunjuk Kepala Daerah untuk pengambilan air guna kepentingan kebakaran, melalui Kepala KPK Kota Samarinda;
35. **Pemeriksaan tabung alat pemadam kebakaran** adalah operasi pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, melalui Kepala KPK Kota Samarinda;
36. **Biaya Operasional** adalah biaya yang dipergunakan untuk operasional pemeriksaan alat tabung, alat pemadam dan pengawasan di lapangan.
37. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
38. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Bagian Pertama

BAB II

PENCEGAHAN UMUM KEBAKARAN

Pasal 2

Dalam Kota Samarinda setiap penduduk wajib ikut aktif mengadakan usaha pencegahan kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

Dilarang mengambil dan menggunakan Air dari hidran atau sumur kebakaran untuk keperluan lain kecuali dengan izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Dilarang menggunakan dan/atau menambah alat pembangkit tenaga listrik motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, selain ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang memberikan benda atau alat yang berapi dan mudah terbakar tanpa pengawasan.
- (3) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api terbuka, lilin atau benda lain yang sejenis yang sedang menyala, dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) centimeter dari dinding kayu, bambu atau benda lain yang mudah terbakar kecuali dengan penahan panas dari porselin atau benda lain yang mudah terbakar tersebut.
- (4) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api terbuka, lilin atau benda sejenis lain yang sedang menyala, tanpa semprong dan penutup porselin atau logam pada jarak kurang dari satu meter dari atap yang mudah terbakar, sedang menutup semprong harus tidak dapat dicapai oleh lidah api.
- (5) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar kecuali ditempat yang dipandang bebas dari ancaman bahaya kebakaran oleh aparat pencegah kebakaran.

Pasal 5

- (1) Dilarang tanpa seizin Kepala Daerah mengerjakan pengolahan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan/atau listrik.
- (2) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah sehingga dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kilogram atau lebih kecuali bila didalam tempat penyimpanan yang kering dan rapat air serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya tetap kering.

Pasal 6

- (1) Dilarang menyimpan dan/atau memperdagangkan bahan bakar seperti bensin dan solar, korek api, alkohol, sepritus dan bahan sejenis yang mudah terbakar, kecuali telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.
- (2) Dilarang tanpa seizin Kepala Daerah menyimpan dan/atau memperdagangkan bahan yang mudah terbakar dan/atau meledak dengan sendirinya seperti petasan, amunisi dan bahan lain sejenis.
- (3) Dilarang tanpa izin Kepala Daerah menyimpan dan/atau memperdagangkan bahan kayu, ijuk dan rumbia, sisa seratan kayu atau bahan lain yang dapat terbakar kecuali untuk keperluan sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Gudang yang digunakan untuk menyimpan dan benda lain yang mudah terbakar harus senantiasa dibawah pengawasan dan penjagaan yang berhak.

Pasal 8

- (1) Ruang pengasap harus dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta dilengkapi dengan alat pengukur yang dipergunakan untuk itu.
- (2) Ruang pengasap dan alat pengukur panas sebagaimana terdapat dalam ayat (1), harus selalu terawat dan diawasi, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Ruang cuci kering kimia (Dry Cleaning) harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari beton atau yang sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur yang dipergunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan diatur secara rapi.
- (3) Ruang cuci kering kimia (Dry Cleaning) dan alat pengukur panas sebagaimana terdapat dalam ayat (1) harus selalu dirawat dan diawasi sehingga suhu dalam ruangan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan kayu dan/atau perusahaan plywood harus mengatur sedemikian rupa persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usahanya, agar tidak menutup atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadam bila terjadi kebakaran.
- (2) Sisa seratan dan serbuk gergaji setai saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha.
- (3) Dilarang membakar sisa seratan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya selain di tempat pembakaran sampah.

Pasal 11

- (1) Dilarang membakar sampah yang bukan pada tempatnya setiap pembakaran sampah harus diawasi dan dijaga sampai habis.
- (2) Dilarang membakar sampah di tempat terbuka pada waktu panas terik dan/atau dibawah pengaruh angin kencang.
- (3) Penentuan dan persyaratan tempat pembakaran sampah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap film gambar hidup harus disimpan di dalam tempat yang terbuat dari logam dan dilarang bersekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar.
- (2) Bagian film yang akan dipertunjukkan dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanannya antara setengah jam sebelumnya dan setengah jam sesudah film tersebut diputar.
- (3) Dilarang merokok bagi setiap petugas yang sedang melayani pemutaran film.
- (4) Film yang sudah usang dan tidak terpakai harus segera dimusnahkan dan dibakar di bawah pengawasan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap penggunaan proyektor film harus diawasi dan dirawat sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 13

- (1) Dilarang menggunakan sinar X di ruang terbuka dan/atau di ruang lain yang bukan ruangan khusus dibuat untuk itu.
- (2) Suhu dalam ruangan sinar X harus sesuai dengan spesifikasi alat sinar X itu dalam ruangan sinar X.

Pasal 14

- (1) Dilarang memasuki bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang ditunjuk atau dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Pada tempat-tempat tertentu pada ayat (1) harus diberi tanda dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca "Dilarang Masuk" dan "Dilarang Merokok".

- (3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan harus diberi tanda seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dan harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum, pribadi atau kendaraan di darat dan di air harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah tabung alat pemadam api ringan (APAR) sejenis kimia CO₂ minimal 1 (satu) kilogram atau yang sejenis.
- (2) Alat pemadam tersebut pada ayat (1) harus dipasang pada tempat tertentu sehingga mudah dilihat dan dipergunakan

Pasal 16

- (1) Dilarang setiap kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka dan/atau dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, dilarang setiap kendaraan mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan rapat terbuka dan/atau tempat yang dapat menimbulkan kebakaran.
- (3) Setiap kendaraan tersebut pada ayat (2) harus dilengkapi dengan tabung alat pemadam api, pemadam api ringan (APAR) yang lebih dari yang ditentukan tersebut dalam ayat (1) minimal 2 kilogram.

BAB III

KLASIFIKASI JENIS KEBAKARAN DAN PENGGUNAAN ALAT PENCEGAH SERTA PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 17

Klasifikasi jenis kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Kebakaran biasa atau bahan yang mudah terbakar (kertas, kayu, pakaian/kain) disebut jenis kebakaran "A".
2. Kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar (minyak bumi, gas, karet dan sejenisnya) jenis kebakaran "B".
3. Kebakaran listrik (konsleting, kebocoran listrik, generator listrik) disebut jenis kebakaran "C".
4. Kebakaran logam seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, sodium tetanium disebut jenis kebakaran "D".
5. Terhadap jenis kebaran "A" alat pemadam pokok yang digunakan sebagai pemadam adalah air.
6. Terhadap jenis kebakaran "B" selain air sebagai alat pemadam pokok juga digunakan bahan kimia sebagai alat pemadam pelengkap.
7. Terhadap jenis kebakaran "C" alat pemadam pelengkap yang digunakan memakai kimia dan tidak diperkenankan memakai pemadam jenis busa (Foam).
8. Terhadap jenis kebakaran "D" alat pemadam yang digunakan adalah jenis pemadam khusus sesuai dengan ketentuan Kepala Daerah.

Pasal 18

Penentuan jenis alat pemadam yang disediakan untuk memadamkan api dan usaha mencegah kebakaran disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran seperti tersebut dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai pemadam pokok.
- (2) Alat pemadam/perengkapan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai, mudah dilihat dan digunakan setiap terjadi kebakaran.
- (3) Ketentuan jenis, jumlah alat pemadam dan penempatan pemasangan serta pemberian tandanya disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan tinggi yang luas lantainya 150 M^2 atau setiap ruang tertutup harus ditempatkan satu buah tabung alat pemadam kebakaran jenis kimia CO_2 dengan kapasitas 2 kg.
- (2) Setiap bangunan yang luasnya lantai 600 M^2 dari setiap ruangan tertutup selain harus memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) dan (2) harus ditempatkan pula unit hydran menurut jenis dan standart yang berlaku, dalam hal air dapat digunakan sebagai bahan pemadam pokok.
- (3) Setiap bangunan rendah dan tinggi diharuskan memiliki bak penampungan air berkapasitas minimal $50 \text{ M}^3 - 500 \text{ M}^3$.
- (4) Dalam bangunan dimana penggunaan air untuk pemadam kebakaran dapat menimbulkan bahaya, dilarang menggunakan sistem hydran/pemancar air.

Pasal 21

Bangunan rendah yang tidak berada di kawasan kebakaran cukup menggunakan alat pemadam yang dapat dijinjing atau tabung alat pemadam api ringan (APAR) yang luas bangunannya maksimal 150 M^2 harus memiliki alat pemadam kimia CO_2 berat 2 kg.

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan industri berlaku pula ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasa 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (2) Selain ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini juga diwajibkan memiliki tabung pemadam kebakaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20, yang mampu menangkal terjadinya bahaya kebakaran berkapasitas besar minimal 20 kg.
- (3) Setiap bangunan industri yang memiliki sekat atau dinding penghalang wajib dimiliki minimal 6 kg atau memiliki luas bangunan 100 M^2 .
- (4) Bahan pelengkap seperti tangga, ventilasi dan lubang terbuka wajib memiliki setiap dinding yang memisahkan dengan dinding yang lain.

Pasal 23

- (1) Setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing ditempatkan pada jarak maksimum 20 M dari setiap tempat/ruang.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai 100 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan disamping persyaratan tersebut dalam ayat (1) ditempatkan alat pemadam kimia dengan ukuran 2 kg atau sederajat.
- (3) Setiap luas bangunan lantai 300 M² pada ruangan tertutup bangunan umum dan perdagangan selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (1) dan (2) harus ditempatkan pula minimal 1 unit hydran yang menurut jenis dan standart yang berlaku.
- (4) Setiap terminal angkutan penumpang umum harus dipasang alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing sesuai dengan ketentuan yang berlaku minimal 6 kg sebanyak 2 buah.
- (5) Setiap tempat parkir baik tertutup maupun terbuka harus ditempatkan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing minimal 2 kg sebanyak 2 buah.

Pasal 24

- (1) Setiap rumah diharuskan memiliki alat pemadam kebakaran, yang berupa alat tradisional ataupun modern.
- (2) Setiap bangunan perumahan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing (Fortabel) yang ditempatkan dalam jarak 25 M dari setiap tempat.
- (3) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 250 M² dari dan setiap ruangan tertutup atas bangunan perumahan harus ditempatkan alat pemadam kebakaran.

BAB V**PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN****Pasal 25**

- (1) Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk dalam melakukan tugasnya dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan yang oleh petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini diperintahkan kepadanya, untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pemeriksaan persyaratan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah dan bangunan tinggi, persyaratan penyediaan alat selama bangunan sedang di dilaksanakan.

- (3) Apabila dalam pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang bersifat tertutup. Kepala Daerah dapat memerintah untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Semua Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pihak pemilik yang bersangkutan.

Pasal 27

Pemegang hak sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, keadaan baik seluruh alat pencegahan dan pemadam sesuai dengan klasifikasi serta penempatan alat tersebut, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemeriksaan bahaya kebakaran diberikan plat metal dan sertifikat.
- (2) Plat Metal tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dipasang pada dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 M dari permukaan lantai sehingga mudah dilihat.
- (3) Sertifikat klasifikasi bangunan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini harus diperbaharui setiap tahun sekali baik bangunan kantor pemerintah/swasta, bangunan industri, hotel, bangunan umum dan bangunan perdagangan, untuk bangunan perumahan, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
- (4) Sertifikat klasifikasi harus dilampirkan "Daftar Alat Pencegahan dan Pemadam kebakaran" yang harus dan telah dimiliki oleh bangunan yang bersangkutan sebesar Rp. 250.000,-/unit bangunan/tahun.
- (5) Rekomendasi dalam persyaratan memperoleh IMB diwajibkan seluruh bangunan kecuali bangunan tempat rumah tinggal sebesar Rp. 1.000,-/M²/tingkat sekali dalam pembuatan bangunan.

Pasal 29

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun sekali disamping itu dapat pula dilaksanakan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini harus memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya, serta melaksanakan pemeriksaan ditempat terhadap alat pencegah dan pemadam kebakaran.

Pasal 30

Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang akan digunakan harus dilengkepi dengan petunjuk alat-alat penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaan alat tersebut. Dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih dan dapat dibaca dengan jelas.

Pasal 31

Setiap alat pemadam yang digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap Perusahaan atau Badan Usaha yang mendistribusikan, memperdagangkan segala jenis alat pencegah dan pemadam dalam Kota Samarinda untuk tujuan penjualan, termasuk usaha-usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan mengganti alat-alat tersebut, harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Izin seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (3) Pemegang izin harus membuat laporan yang jelas tentang seluruh kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

BAB VI**KEWENANGAN UNTUK PENANGGULANGAN
KEBAKARAN****Pasal 33**

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif mengadakan usaha-usaha pemadaman kebakaran yang terjadi, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan pada instansi yang terdekat terutama Polri.
- (3) Instansi lain seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu bencana kebakaran, wajib segera melaporkan kepada Kepala Kantor Pemadam Kebakaran (KPK).

Pasal 34

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 35

- (1) Sebelum petugas tiba di lokasi terjadinya kebakaran, maka pemimpin dan sukarelawan kebakaran atau penanggung jawab tempat terjadinya bencana tersebut atau anggota Polisi yang tertinggi pangkatnya hadir dan beri wewenang untuk mengkoordinir atau mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam tiba ditempat terjadinya kebakaran, maka bagi kepentingan keselamatan umum dan pengawasan setempat dilarang bagi siapapun berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas pemadam kebakaran tersebut.
- (3) Setelah petugas tiba di lokasi terjadinya kebakaran tersebut pada ayat (1), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada pemimpin tugas tersebut.

- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pemimpin petugas pada ayat (3) harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan kepada penanggung jawab setempat, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
- (5) Sebelum pimpinan Kantor Pemadam Kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab dan wewenang tersebut pada ayat (4) harus diadakan penyidikan dan penyelidikan baik oleh pihak kepolisian maupun pemimpin petugas Kantor Pemadam Kebakaran (KPK) dan atau Pasukan Mencegah Kebakaran (PMK), sesuai dengan tugas dan kepentingan yang diberikan.
- (6) Penyidikan pendahuluan oleh kepolisian seperti tersebut pada ayat (5) pasal ini, adalah untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut oleh kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Setelah pimpinan petugas menyerahkan kembali tanggung jawab kewenangan tersebut pada ayat (3) pasal ini, kewajiban membuat laporan tertulis secara lengkap untuk segala hal yang berhubungan dengan terjadinya kebakaran tersebut kepada Kantor Pemadam Kebakaran (KPK) dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Pada waktu terjadinya kebakaran, siapapun yang berada dalam lokasi kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas tersebut dalam pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang terjadi dalam daerah atau lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipenuhinya petunjuk dan atau perintah tersebut pada ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang keluar dari lokasi kebakaran tanpa izin petugas tersebut dalam ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Pemilik atau penghuni bangunan dan atau pekarangan berkewajiban memberikan bantuan pada petugas dalam pasal 41 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman.
- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk menghindari segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemadaman.

Pasal 38

Pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran dan guna menghindarkan bahaya kebakaran baik didalam maupun diluar rumahnya atau bangunan yang lainnya.

Pasal 39

Apabila bekas-bekas yang berupa bangunan dan atau barang yang dapat menimbulkan ancaman jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, maka pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut, wajib mengadakan dan memberikan keselamatan untuk terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Kantor Pemadam Kebakaran (KPK) atau Polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 40

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah/lokasi terjadinya kebakaran dan jalan umum, berada di tangan pimpinan petugas dan atau pimpinan kepolisian yang bertugas ditempat terjadinya kebakaran (TKP) kecuali ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Penutupan daerah atau lokasi kebakaran dan atau penutupan jalan umum seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus segera dilaporkan kepada Kepala Daerah oleh Kepala Kantor/Kasi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran (KPK).

Bagian Kedua**BAB VII****KETENTUAN RETRIBUSI DAN PERSEWAAN
SARANA PEMADAM KEBAKARAN****Pasal 41**

Atas pemberian izin, pemeriksaan dan pemakaian alat/sarana pemadam kebakaran yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

BAB VIII**OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 42**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 43

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi/badan usaha yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX**STRUKTUR TARIF RETRIBUSI****Pasal 44**

- (1) Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) pertahun :
 - a. 1 s/d 2,5 Kg Rp. 5.000,-/ tahun
 - b. 5 s/d 10 Kg Rp. 6.000,-/ tahun
 - c. 11 s/d 15 Kg Rp. 7.500,-/ tahun
 - d. 16 s/d 20 Kg Rp. 10.000,-/ tahun
 - e. 21 s/d 25 Kg Rp. 12.500,-/ tahun
 - f. 26 s/d 50 Kg Rp. 15.000,-/ tahun

- g. 50 Kg ke atas Rp. 25.000,-/ tahun
- (2) Retribusi pengujian alat pemadam kebakaran atas usaha Industri, Gedung dan Gudang pertahun :
- a. Usaha kecil Rp. 25.000,- / tahun
 - b. Usaha menengah Rp. 35.000,- / tahun
 - c. Industri :
 - 1. Luas > 1.000 M² Rp. 200.000,- / tahun
 - 2. Luas 500 s/d 1.000 M² Rp. 150.000,- / tahun
 - 3. Luas < 500 M² Rp. 100.000,- / tahun
 - d. Bengkel Rp. 60.000,- / tahun
 - e. Gedung Rp. 75.000,- / tahun
 - f. Gudang Rp. 60.000,- / tahun
 - g. Pabrik :
 - 1. Luas > 1.000 M² Rp. 250.000,- / tahun
 - 2. Luas 500 s/d 1.000 M² Rp. 200.000,- / tahun
 - 3. Luas < 500 M² Rp. 150.000,- / tahun
- (4) Retribusi Pelayanan dan Pengujian atas alat pencegahan bahaya kebakaran dengan klasifikasi Supermarket pertahun :
- a. Mall (produktif per tingkat) Rp. 2.000,- / M²/ thn
 - b. Mall (non produktif per tingkat) Rp. 1.000,- / M²/ thn
 - c. Supermarket (produktif)/tingkat Rp. 1.000,- / M²/ thn
 - d. Supermarket (non produktif)/tingkat Rp. 500,- / M²/ thn
- (5) Retribusi Pelayanan dan Pengujian atas alat pencegahan bahaya kebakaran klasifikasi dan Rumah tangga/sosial, gedung, wartel, kios pon, restoran/rumah makan pertahun :
- a. Bangunan non Permanen (kayu) /tingkat Rp. 15.000,- / thn
 - b. Bangunan semi Permanen (kayu) /tingkat Rp. 20.000,- / thn
 - c. Bangunan Permanen /tingkat Rp. 25.000,- / thn
 - d. Gedung Pertemuan pertingkat Rp. 100.000,- / thn
 - e. Gedung olah raga pertingkat Rp. 75.000,- / thn
 - f. Kantor Pemerintah/Swasta pertingkat Rp. 60.000,- / thn
 - g. Hotel berbintang pertingkat Rp. 100.000,- / thn
 - h. Hotel Melati pertingkat Rp. 85.000,- / thn
 - i. Rumah Kos pertingkat Rp. 75.000,- / thn
 - j. Restoran pertingkat Rp. 100.000,- / thn
 - k. Rumah makan G. III pertingkat Rp. 75.000,- / thn
 - l. Rumah makan G. II pertingkat Rp. 60.000,- / thn
 - m. Rumah makan G. I pertingkat Rp. 50.000,- / thn
 - n. Warte/Kios pon 1 s/d 2 bilik Rp. 35.000,- / thn
 - o. Warte/Kios pon 3 bilik lebih Rp. 50.000,- / thn
- (6) Retribusi Pencegahan bahaya Kebakaran klasifikasi angkutan Darat, Air, peti kemas, trailer pertahun :
- a. Truck untuk usaha/Pribadi Rp. 35.000,- / unit / thn
 - b. Bus untuk usaha/Pribadi Rp. 50.000,- / unit / thn
 - c. Taxi, sedan, steson, colt pribadi Rp. 25.000,- / unit / thn
 - d. Kapal usaha besar antar pulau Rp. 35.000,- / unit / thn
 - e. Kapal taxi / pribadi Rp. 25.000,- / unit / thn
 - f. Kapal usaha besar antar pulau Rp. 35.000,- / unit / thn
 - g. Ketinting Rp. 10.000,- / unit / thn
 - h. Peti Kemas Rp. 35.000,- / unit / Bkr
 - i. Truck Peti Kemas Rp. 50.000,- / unit / thn
 - j. Truck angkut alat berat Rp. 120.000,- / unit / thn

Pasal 45

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota sebagai pelaksana dari KPK Kota Samarinda.
- (2) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

BAB X**TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI****Pasal 46**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB XI**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI****Pasal 47**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XII**TATA CARA DAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 48**

Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Bagian Ketiga**BAB XIII****KETENTUAN SEWA MENYEWA SARANA
PEMADAM KEBAKARAN****Pasal 52**

- (1) Atas pemberian sarana pemadam kebakaran secara khusus yang bersifat insidental dikenakan biaya sewa sebagai berikut :
 - a. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta dikenakan retribusi setiap unit/jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersil kepada swasta dan instansi pemerintah diluar pemerintah Kota Samarinda setiap unit/jam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Selama mobil/ mesin pompa dioperasikan oleh pihak pemakai apabila terjadi kerusakan, maka biaya perbaikan dibebankan pada pihak pemakai;
 - d. Untuk biaya operasional dan bahan bakar/ pelumas dibebankan kepada pihak pemakai;

- e. Bantuan mobil mesin pompa bagi rumah–rumah ibadah dan tempat sosial tidak dikenakan retribusi;
- f. Pemakaian mobil tangga dan motor pompa yang bersifat komersial setiap jam;
- g. Mobil tangga Fire Truck sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- h. Mesin pompa (portable) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- i. Setiap pemasangan tanda “DILARANG MASUK” dan “DILARANG MEROKOK” serta plat metal kebakaran dikenakan biaya penggantian yang pengadaannya oleh Kantor Pemadam Kebakaran dan besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Plat ukuran 50 x 20 cm (untuk tempat terbuka dan tertutup) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap lembar / tahun.
 - 2. Plat metal kebakaran (untuk bangunan- bangunan gedung) ukuran 20 x 40 cm sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap lembar.
 - 3. Biaya Retribusi Pemeriksaan Hidrant, Hose Real dan Alarm Otomatis :
 - a. Sampai 10.000 m2 (lok Bang) Rp. 10.000,- ttk/thn
 - b. Lebih 40.000 m2 (lok Bang) Rp. 15.000,- ttk/thn
 - c. Springkler otomatis Rp. 2.500,- ttk/thn
 - d. Alarm otomatis, Smoke detector, Head detector, Indecator lamp Rp. 10.000,- ttk/thn
 - e. Hydrant Box/Pilar Rp. 25.000,- ttk/thn

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (4) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 55

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 56

Guna memupuk kesadaran masyarakat serta meningkatkan keterampilan baik dibidang pencegahan maupun pemadaman, dalam wilayah Daerah Kota Samarinda harus dilaksanakan program pelatihan pencegahan dan pemadaman, dan atau penyuluhan pada TVRI, RRI, Mas Media yang ada di Daerah secara teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 57

- (1) Latihan seperti tersebut pada pasal 47 Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Pemerintah Kota Samarinda baik personil maupun peralatan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk latihan seperti tersebut dalam pasal 49 Peraturan Daerah ini sepenuhnya menjadi beban Pemerintah Kota Samarinda melalui Anggaran dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 58

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Kantor Pemadam Kebakaran (KPK), Kepala Bagian Ketertiban, Kepala Diskimbangkot, Dispenda dan Bagian Pemerintahan serta aparat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 59**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX**PENYIDIKAN****Pasal 60**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepenuhnya terhadap bangunan-bangunan yang didirikan setelah tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini harus disempurnakan berdasarkan ketentuan-ketentuan atas persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang Pemeriksaan dan persewaan alat pemadam kebakaran yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota menemui kesulitan untuk penetapan harga jual objek retribusi dan atau harga dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 46, maka Kepala Daerah dapat menetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Samarinda.

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Nopember 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 25 SERI C NOMOR 13

